



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Pelayanan tindakan gawat darurat

No. SK : 445/881/2024

Persyaratan

1. • Menunjukkan kartu identitas seperti KTP, SIM, dan KK
2. • Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan



1. Pasien datang kepuskesmas dengan membawa persyaratan pelayanan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
4. Petugas melakukan Tindakan sesuai diagnosa Petugas memberikan terapi sesuai diagnosa

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Aek Parombunan

Jl. Jenderal Sudirman No. 59 22538 0

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Parombunan

Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pengunjung/pasien terlayani sesuai keluhan

Pengaduan Layanan

1.UPTD Puskesmas Aek Parombunan Jl. Jendral Sudirman No.59 Sibolga

(081360126102)

2.**Email:** puskesmas.aekparombunan@yahoo.com

3.Kotak saran